



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 13 April 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 17.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat : Ir. H. Mulyadi
(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat : Dra. Rini Koentarti, M.Si.
Hadir Anggota : 30 Orang dari 48 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI
Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah : Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta
jajarannya.
Acara : Program Kerja dan Anggaran TA. 2015.
Pokok Bahasan : "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan".

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, tanggal 13 April 2015 dibuka pukul 10.45 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. Mulyadi, dan tertutup untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta jajarannya dengan pokok bahasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Membahas Program Kerja dan Anggaran TA. 2015.
3. Di dalam pembahasan materi Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta jajarannya, yang semula Ketua Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. Mulyadi, kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk melakukan audit terhadap semua generator sejumlah pembangkit tenaga listrik yang rusak dan rencana perbaikan, struktur pembiayaannya serta mengevaluasi pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, bermasalah dalam *commisioning* dan mengalami penundaan *Commercial Operation Date* (COD).
2. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk memastikan pasokan bahan bakar (gas atau batubara) untuk semua pembangkit listrik serta melaporkan pembangkit listrik yang mengalami kesulitan bahan bakar.
3. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk mengevaluasi dan melaporkan sejumlah genset yang berstatus sewa oleh PT PLN (Persero):
4. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk melakukan perhitungan struktur biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik berdasarkan penggunaan energi primernya.
5. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk membuat rencana komprehensif dan langkah-langkah strategis untuk menurunkan frekwensi pemadaman listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi secara nasional.
6. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan data *Independent Power Producer* (IPP) secara lengkap dan memberikan sanksi tegas bagi IPP yang diduga bermasalah.
7. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk melakukan standarisasi formula perhitungan rasio elektrifikasi agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan antar instansi yang terkait.
8. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan rencana detil pembayaran utang PLN.
9. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan laporan *supply* dan harga gas untuk PLTG, dan batubara untuk PLTU, serta data elektrifikasi berbasis PLN.
10. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan perkembangan upaya pengurangan pemakaian BBM dan perencanaan penggunaan energi primer lainnya, termasuk kajian kemungkinan impor gas.



11. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk melakukan kajian pemakai listrik 450 VA sampai dengan 900 VA supaya tepat sasaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.10 WIB


DIREKTUR UTAMA
PT PLN (PERSERO)



SOFYAN BASIR

Jakarta, 13 April 2015

KETUA RAPAT,



TAMSIL LINRUNG ✍